



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DAN JASA PERHOTELAN KEPADA
HOTEL IBIS YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT SEBAGAI
BAGIAN DARI EMBARKASI HAJI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman dan jasa perhotelan merupakan jenis pendapatan asli daerah yang berperan penting guna mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji perlu memberikan insentif fiskal pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman dan jasa perhotelan kepada hotel Ibis Yogyakarta *International Airport*;
- c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pemberian insentif fiskal pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman dan jasa perhotelan kepada hotel Ibis Yogyakarta *International Airport*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan kepada hotel Ibis Yogyakarta *International Airport* Sebagai Bagian Dari Embarkasi Haji Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DAN JASA PERHOTELAN KEPADA HOTEL IBIS YOGYAKARTA *INTERNATIONAL AIRPORT* SEBAGAI BAGIAN DARI EMBARKASI HAJI TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
2. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
3. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Insentif Fiskal adalah pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksi.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menjalankan ibadah haji.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak PBJT berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan embarkasi haji Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak berupa pengurangan pokok PBJT Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan terutang.
- (2) Pengurangan atas pokok PBJT Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Pengurangan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode kegiatan embarkasi haji Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Pengurangan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus diberikan atas transaksi pada Jemaah Haji Tahun 2026 di Hotel Ibis Yogyakarta *International Airport*.
- (5) Pengurangan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat terutangnya PBJT Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan.
- (6) Saat terutangnya PBJT Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak saat pembayaran atas PBJT Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan transaksi secara transparan dan melampirkan manifes Jemaah Haji.
- (2) Pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *self-assessment*.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Maret 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 17 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 NOMOR 18